

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wasiat kepada non muslim perspektif hukum Islam itu diperbolehkan. Menurut jumhur ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali hukumnya itu diperbolehkan. Sedangkan menurut pendapat Hanafi itu ada pengecualian, Hanafi berpendapat apabila wasiat itu diberikan kepada ahli *harb* (orang kafir yang memerangi umat islam) tidak diperbolehkan, akan tetapi di perbolehkan apabila di berikan kepada ahli *dzimmi*.

Pendapat para Imam mazhab diatas di dasarkan pada surat Al-mumtahanah ayat 8.

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

2. Wasiat kepada non muslim perspektif hukum positif
 - a. KUHperdata secara tegas mempunyai legalitas atau kepastian hukum tentang kebolehan wasiat kepada non muslim berdasarkan pasal 878

KUHperdata yang menyebutkan tidak membedakan agama seseorang yang berwasiat atau yang menerima wasiat.

- b. KHI tidak memberi legalitas atau kepastian hukum yang secara tegas membahas tentang wasiat kepada non muslim hanya menyebutkan syarat-syarat umum tentang wasiat, dan dalam pasal yang membahas tentang batalnya wasiat tidak ada satupun yang menyebutkan tentang agama orang yang menerima wasiat dan si pemberi wasiat apakah dia muslim atau non muslim melainkan hanya terbatas pada pelanggaran hukum.
3. Persamaan dan perbedaan wasiat kepada non muslim perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- a. Persamaan wasiat kepada non muslim itu terdapat dalam orang yang berwasiat, di dalam hukum Islam dan hukum positif seseorang yang berwasiat haruslah cakap (baligh, berakal, sehat) dan orang yang membuat surat wasiat atau testament orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat.
 - b. Perbedaanya terdapat dalam orang yang menerima wasiat di dalam hukum Islam untuk orang yang menerima wasiat ada perbedaan, non muslim dzimmi dan non muslim harbi, sedangkan dalam hukum positif, dalam KUHperdata hanya menyebutkan tidak membedakan agama, muslim ataupun non muslim, dan di dalam KHI tidak ada satupun pasal yang menyebutkan tentang wasiat kepada non muslim.

B. Saran

1. Diharapkan kedepan secara formal ada hukum yang mengatur tentang kejelasan wasiat kepada non muslim baik berupa perundang-undangan atau yang lainnya, di karenakan pemeluk agama di Indonesia yang beragam haruslah ada aturan hukum yang mampu menampung segala permasalahan di masyarakat. Agar terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan bisa melengkapi dan menemukan penemuan-penemuan yang lebih baru lagi, dapat melakukan penelitian lapangan tentang permasalahan wasiat kepada non muslim yang ada dalam masyarakat, ataupun studi putusan yang ada dalam pengadilan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh khalayak banyak yang minim akan pengetahuan tentang masalah wasiat.